

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/492 /XI/Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Insert Kontent pada Acara Pemilihan Duta Remaja Pariwisata Provinsi NTB 2020-2021, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.
 - 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

<u>IRFAN S.SOS</u>

KASI, PENCEGAHAN

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber kegiatan Insert Kontent yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Sabtu, 14 November 2020 Tempat : Taman Budaya Prov. NTB.

- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik- baiknya dengan unsur terkait;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 1/2 November 2020 Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si